

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPK – PILKADA 2024
2024

KPT 501 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN
PRAYA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN LOM

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Praya Barat Daya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 112/PP.04.2-BA/5202/4/2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, memberhentikan Samsul Bahri Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Mei 2024.
- Lamp.: 0 hlm.